

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari upaya memperkokoh struktur penggerak perekonomian nasional yang selama ini lebih menekankan pertumbuhan daripada pemerataan telah melahirkan struktur masyarakat minoritas kelas atas yang menguasai sebagian besar asset Negara, sementara masyarakat mayoritas kelas menengah kebawah hanya mendapat sebagian kecil. Koperasi Syariah, sebagai salah satu UMKM di Indonesia, tak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah penduduk miskin tersebut bahkan dapat bertambah dua sampai tiga kali lipat jika menggunakan kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, koperasi syariah kemudian didirikan. Nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejehateraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Konsep koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai koperasi yang diungkapkan Bung Hatta dalam buku Membangun

Koperasi dan Koperasi Membangun dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi; keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” Nabi Muhammad SAW sendiri, diceritakan kembali oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Patnership and Profit Sharing in Islamic Law*, pernah pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, di antaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah. ([www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com)). Hanya saja, yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi lainnya adalah sistem operasional. Sistem syariah yang ada dalam koperasi syariah tidak mengijinkan adanya riba atau dalam bahasa baku disebut ‘bunga’. Sistem bunga dalam koperasi syariah digantikan oleh sistem bagi hasil. Selain itu, segala hal yang berbau judi ataupun spekulasi yang tidak produktif serta transaksi yang tidak jelas juga diharamkan dipraktekkan dalam koperasi syariah. Monopoli serta menjalankan bisnis yang berbau haram seperti alkohol, narkoba juga tidak diperbolehkan. Lebih jauh lagi, aspek-aspek moralitas dan spiritualitas sangat ditekankan dalam praktek koperasi syariah (Rasyid, 2019).

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat modern. Lembaga keuangan merupakan

tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan penambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan dan investasi. Sehingga lembaga keuangan berperan sangat penting dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dikarenakan karakteristik KSPPS sangat cocok dengan kebutuhan UMKM yaitu kecocokan dalam penyediaan pembiayaan, pembayaran, simpanan, layanan dengan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah sedikitnya modal, keterbatasan waktu, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, manajemen keuangan yang belum baik, tekanan dari luar, kurangnya tenaga ahli. Dengan adanya pengembangan usaha mikro berupa modal, maka akan berdampak bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan. Secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan pertama perkoperasian di Indonesia adalah bung hatta, dan sampai saat ini dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi. Koperasi dibentuk berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan. Koperasi yang dapat

dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam disebut sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpunan dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah undang-undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti undang-undang RI Nomor 1967. Menurut keterangan UU No. 25 tahun 1992, koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. KSPPS merupakan lembaga yang kegiatan usahanya berupa simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dalam Undang-Undang perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, budaya dan sosial sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.(Lailaturrohmah, 2022)

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Harapan Umat Sejahtera adalah sebuah lembaga keuangan yang berbasis Syariah yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pembiayaan. Berdirinya KSPPS ini bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari praktik riba serta memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Masyarakat muslim semakin meningkat membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tujuan utama koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama melalui layanan keuangan yang lebih inklusif dan adil. KSPPS Harapan Umat Sejahtera berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka bisa berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal. KSPPS Harapan Umat Sejahtera hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak ingin menggunakan layanan keuangan konvensional yang berbasis bunga. Dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, KSPPS Harapan Umat Sejahtera menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan landasan tersebut, KSPPS Harapan Umat Sejahtera terus berupaya memberikan layanan keuangan yang lebih baik, amanah, dan berkah bagi anggotanya.

Kebutuhan konsumen yang semakin meningkat dalam jumlah dan jenis diikuti oleh pertumbuhan ekonomi global yang semakin cepat saat ini. Hal tersebut mendorong bisnis untuk saling berpacu untuk dapat memenuhi

kebutuhan konsumen dengan menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, dengan melihat adanya peluang bisnis dari berbagai macam kebutuhan konsumen, memicu perusahaan-perusahaan baru untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan barang atau jasa yang dinginkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari margin keuntungan yang lebih besar.

KSPPS Harapan Umat Sejahtera mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangannya. Hal ini memberikan kesempatan untuk meneliti bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam praktik sehari-hari, termasuk efektivitasnya dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Salah satu fokus utama KSPPS adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penelitian terhadap koperasi ini dapat membantu menilai sejauh mana KSPPS berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan anggota melalui akses keuangan yang lebih inklusif. KSPPS Harapan Umat Sejahtera banyak terlibat dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana koperasi ini mendukung pengembangan UMKM dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. KSPPS Harapan Umat Sejahtera juga dapat menjadi studi kasus yang menarik dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, akuntabilitas koperasi, dan bagaimana tata kelola syariah diterapkan dalam operasionalnya. Ditengah meningkatnya permintaan terhadap keuangan syariah KSPPS

menjadi objek yang ideal untuk meneliti bagaimana koperasi Syariah bisa menjadi alternatif sistem keuangan bagi masyarakat yang ingin menghindari riba dan praktik-praktik keuangan konvensional. Jika KSPPS Harapan Umat Sejahtera telah melakukan inovasi dalam produk dan layanannya dan bisa fokus pada efektivitas inovasi tersebut serta pengaruhnya terhadap daya tarik koperasi di kalangan anggotanya sehingga banyak masyarakat yang menerima manfaat dari adanya layanan perbankan yang berbasis syariah yang mana salah satu strateginya adalah melalui bauran pemasaran. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Strategi Bauran Pemasaran Produk Simpanan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari adanya pelebaran pembahasan yang tidak diperlukan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya pembatasan masalah memungkinkan adanya keselarasan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, teori yang digunakan dan hasil yang dilakukan. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini hanya melingkupi Analisis Strategi Bauran Pemasaran Produk Simpanan Pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang diuraikan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis strategi bauran pemasaran produk simpanan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera Kantor Pusat Kritis Petahanan?
2. Bagaimana analisis strategi bauran pemasaran produk simpanan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera Kritis Petahanan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

### **D. Penegasan Istilah**

#### 1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, analisis dapat didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis strategi bauran pemasaran (Erizka nurfitria, 2020).

#### 2. Strategi

Strategi adalah seni bagi individu ataupun organisasi memanfaatkan seni, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran melalui cara-cara yang lebih efektif dan efisien demi mencapai keuntungan yang diharapkan (Yulianti, 2023). Strategi yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah strategi bauran pemasaran yang digunakan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera.

### 3. Bauran pemasaran

Menurut Kotler & Amstrong (2013), *marketing mix* atau bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya pasar sasaran. Bauran pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bauran pemasaran yang digunakan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera.

### 4. KSPPS Harapan Umat Sejahtera

KSPPS Harapan Umat Sejahtera merupakan lembaga keuangan berbasis keanggotaan yang memberikan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggota dengan mekanisme yang adil dan transparan. KSPPS beroperasi sesuai dengan hukum Syariah islam, yang melarang riba (bunga) dan memastikan setiap transaksi keuangan mematuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti akad (perjanjian) yang jelas, tanpa unsur ketidakpastian (gharar) serta transaksi yang halal. KSPPS Harapan Umat Sejahtera menggambarkan komitmen lembaga ini untuk melayani dan memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan yang berbasis Syariah. Visi utama koperasi ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui dukungan keuangan yang sesuai Syariah.

### 5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bab ekonomi Islam yang berkaitan dengan strategi bauran pemasaran yang digunakan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui bagaimana analisis strategi bauran pemasaran produk simpanan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera.
  - b. Mengetahui bagaimana analisis strategi bauran pemasaran produk simpanan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian ilmu, menambah wawasan, pengetahuan tentang faktor bauran pemasaran dan bermanfaat bagi kegiatan akademik dalam analisis strategi bauran pemasaran produk simpanan pada KSPPS Harapan Umat Sejahtera ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai peningkat sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

peran KSPPS Harapan Umat Sejahtera dalam masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan bagi KSPPS Harapan Umat Sejahtera.